



PUTUSAN

No. 202 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **EMMA PURNAMA binti BONNY MACHBONNI;**

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pura Bojong Gede Blok. G-3 No. 2-3
RT.03/RW.014, Kelurahan Tajur Halang,
Kecamatan Tajur Halang, Kota Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

2. Nama : **BUDI AZALI bin ISMAIL AZALI;**

Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Gardenia Boulevard Tower B
Unit 617 Pejaten, Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, namun ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. EMMA PURNAMA binti BONNY MACHBONNI dan
Terdakwa II. BUDI AZALI bin ISMAIL AZALI bersama-sama dengan Iswandi

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azali alias Andi, Nurdin dan Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 15 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2011, bertempat di PT. Imaco Pratama Santosa Jalan Maluku Nomor 71B Blok G Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Emma Purnama bekerja sebagai karyawan di bagian marketing pada PT. Imaco yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dengan tugas pokok mencari order untuk perusahaan. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2011 bertempat di Kota Bandung, Terdakwa I. Emma Purnama bertemu dengan saksi Asep Suparman sebagai Direktur CV Guna Agro Sejahtera, pada saat pertemuan, saksi Asep Suparman menawarkan pekerjaan pengadaan billboard/display pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat TA 2011 kepada Terdakwa I. Emma Purnama. Pada saat itu Terdakwa I. Emma Purnama menerima data-data proyek dari saksi Asep Suparman berupa fotokopi Surat Perintah Kerja antara Asep Suparman dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan hitungan proyeksi keuntungan proyek tersebut;

Bahwa atas penawaran dari saksi Asep Suparman tersebut, Terdakwa I. Emma Purnama setuju sebagai penyanggah dana dalam pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011, Terdakwa I. Emma Purnama hanya mengatasnamakan sebuah perusahaan namun tidak memberitahukan apa jabatannya, nama perusahaan dan siapa pimpinan perusahaan kepada saksi Asep Suparman. Kemudian Terdakwa I. Emma Purnama menyampaikan hasil pertemuan dan adanya penawaran dari saksi Asep Suparman kepada pimpinan PT. Imaco yakni saksi Igna Soeharli dan saksi Igna Soeharli menyetujui penawaran kerja sama dan bersedia akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011. Pada tanggal 6 Juli 2011, saksi Asep Suparman mengirimkan e-mail kepada Terdakwa I. Emma Purnama yang berisi fotokopi KTP dan 3 Nomor Rekening atas nama Asep Suparman. Beberapa hari kemudian untuk realisasi kerja sama antara PT. Imaco dengan saksi Asep Suparman dibuatkan surat perjanjian No. 10/KBDG/VII/2011 yang ditandatangani antara Terdakwa I. Emma Purnama dengan saksi Asep Suparman;

Bahwa perihal adanya penawaran pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011, Terdakwa I. Emma Purnama juga menyampaikan perihal tersebut kepada Terdakwa II. Budi Azali. Sekitar pada tanggal 7 Juli 2011, Terdakwa I. Emma Purnama dari Kantor PT. Imaco menelepon Terdakwa II. Budi Azali memberitahukan ada kerja sama pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011 jadi didanai oleh PT. Imaco. Terdakwa I. Emma Purnama dan Terdakwa II. Budi Azali sepakat bahwa dana untuk pengadaan billboard/display yang akan ditransfer oleh pihak PT. Imaco kepada pihak Asep Suparman akan dialihkan transfer dana tersebut kepada seseorang dengan menggunakan nama Asep Suparman;

Bahwa untuk mewujudkan rencana Terdakwa I. Emma Purnama dan Terdakwa II. Budi Azali, Terdakwa II. Budi Azali menghubungi adiknya yang bernama Iswandi Azali alias Andi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Asep Suparman serta membuka rekening pada Bank Central Asia (BCA) dengan menggunakan KTP palsu atas nama Asep Suparman untuk keperluan penerimaan transfer dana dan apabila pencairan dana berhasil, Iswandi Azali akan mendapatkan 10% dari jumlah pencairan dana. Atas keinginan Terdakwa II. Budi Azali, Iswandi Azali mengusulkan Nurdin untuk membuat dan berpura-pura mengaku sebagai Asep Suparman dan usul tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Budi Azali yang memang sudah mengenal Nurdin. Selanjutnya Nurdin membuat KTP di Kelurahan Tegal Alur dengan mengaku bernama Asep Suparman, tanggal lahir Jakarta 25 September 1979, alamat Jalan Kamal Raya RT.012/RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, Nurdin menerima KTP atas nama Asep Suparman, Nurdin membuka rekening sebagai nasabah pada Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan dengan menggunakan KTP atas nama Asep Suparman dan oleh pihak Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan memberikan buku tabungan dengan Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman. Setelah buku tabungan diterima oleh Nurdin, Iswandi Azali meminta dan menyerahkan kepada Terdakwa II. Budi Azali dan Terdakwa II. Budi Azali memberitahukan kepada Terdakwa I. Emma Purnama mengenai Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, Asep Suparman (Direktur CV Guna Agro Sejahtera) melalui Cipaganti Express mengirimkan surat permintaan pencairan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan Nomor : 05/Spm/GAS/VII/2011 untuk modal pekerjaan pembuatan billboard/display kepada PT. Imaco, selain itu juga Asep Suparman menelepon Terdakwa I. Emma Purnama untuk konfirmasi, dan Terdakwa I. Emma Purnama meminta kepada Asep Suparman agar di dalam permohonan pencairan dicantumkan Nomor Rekening Bank BCA milik Asep Suparman karena di dalam surat permohonan pencairan yang dikirim belum mencantumkan Nomor Rekening Bank. Lalu Asep Suparman melalui e-mail mengirimkan kembali surat permohonan pencairan dilengkapi dengan Nomor Rekening 4491.254.771 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banda. Bahwa esok harinya pada tanggal 15 Juli 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Emma Purnama menelepon Asep Suparman untuk mengirimkan surat permohonan pencairan yang bertandatangan asli dan distempel basah serta dilengkapi dengan Nomor Rekening Bank BCA;

Bahwa Terdakwa I. Emma Purnama membuka e-mailnya dan ada masuk e-mail dari Asep Suparman mengenai permohonan pencairan dana dilengkapi dengan Nomor Rekening 4491.254.771 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banda, kemudian Terdakwa I. Emma Purnama merubah Nomor Rekening 4491.254.771 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banda menjadi Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman Cabang Melawai Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011, Terdakwa I. Emma Purnama menghadap kepada saksi Igna Soeharli sambil mengajukan surat permohonan pencairan dana dari Asep Suparman dan Terdakwa I. Emma Purnama meminta kepada saksi Igna Soeharli agar dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan melalui transfer ke Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman. Bahwa saksi Igna Soeharli percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa I. Emma Purnama, saksi Igna Soeharli memerintahkan saksi Bernardus S. Soeharli (bagian keuangan) untuk mentransfer dana yang diajukan oleh Terdakwa I. Emma Purnama, selanjutnya bertempat di Bank BCA Cabang Cinere Depok, saksi Bernardus S. Soeharli dengan menggunakan cek mentransfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman;

Bahwa setelah dana berhasil ditransfer ke Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman, pada hari itu juga, Nurdin dengan didampingi oleh Iswandi Azali dan Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot yang sebelumnya ditelepon oleh Terdakwa II. Budi Azali untuk mengawal pencairan dana di Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan bersama-sama dengan Nurdin dan Iswandi Azali, Nurdin mencairkan secara tunai sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa uang tunai sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dibawa oleh Iswandi Azali, Nurdin dan Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot ke basemen Pejaten Village Mall, dan uang tersebut diserahkan oleh Iswandi Azali sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II. Budi Azali setelah diambil oleh Iswandi Azali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iswandi Azali menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Nurdin. Kemudian Terdakwa II. Budi Azali memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot, kepada Terdakwa I. Emma Purnama sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. Budi Azali mendapatkan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, management PT. Imaco Pratama Santosa mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. EMMA PURNAMA binti BONNY MACHBONNI dan Terdakwa II. BUDI AZALI bin ISMAIL AZALI secara bersama-sama dengan Iswandi Azali alias Andi, Nurdin dan Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 15 Juli 2011, bertempat di PT. Imaco Pratama Santosa Jalan Maluku Nomor 71B Blok G Cinere, Kota Depok atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Emma Purnama bekerja sebagai karyawan di bagian marketing pada PT. Imaco yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dengan tugas pokok mencari order untuk perusahaan. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2011 bertempat di Kota Bandung, Terdakwa I. Emma Purnama bertemu dengan saksi Asep Suparman sebagai Direktur CV. Guna Agro Sejahtera, pada saat pertemuan, saksi Asep Suparman menawarkan pekerjaan pengadaan billboard/display pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat TA 2011 kepada Terdakwa I. Emma Purnama;

Bahwa atas penawaran dari saksi Asep Suparman tersebut, Terdakwa I. Emma Purnama setuju sebagai penyandang dana dalam pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011, Terdakwa I. Emma Purnama hanya mengatasnamakan sebuah perusahaan namun tidak memberitahukan apa jabatannya, nama perusahaan dan siapa pimpinan perusahaan kepada saksi Asep Suparman. Kemudian Terdakwa I. Emma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama menyampaikan hasil pertemuan dan adanya penawaran dari saksi Asep Suparman kepada pimpinan PT. Imaco yakni saksi Igna Soeharli dan saksi Igna Soeharli menyetujui penawaran kerja sama dan bersedia akan memberikan dana pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011. Beberapa hari kemudian untuk realisasi kerja sama antara PT. Imaco dengan saksi Asep Suparman dibuatkan Surat Perjanjian No. 10/KBDG/VII/2011 yang ditandatangani antara Terdakwa I. Emma Purnama dengan saksi Asep Suparman;

Bahwa perihal adanya penawaran pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011, Terdakwa I. Emma Purnama juga menyampaikan perihal tersebut kepada Terdakwa II. Budi Azali. Sekitar pada tanggal 7 Juli 2011, Terdakwa I. Emma Purnama dari Kantor PT. Imaco menelepon Terdakwa II. Budi Azali memberitahukan ada kerja sama pengadaan billboard/display pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat TA 2011 jadi didanai oleh PT. Imaco. Terdakwa I. Emma Purnama dan Terdakwa II. Budi Azali sepakat bahwa dana untuk pengadaan billboard/display yang akan ditransfer oleh pihak PT. Imaco kepada pihak ASEP SUPARMAN akan dialihkan transfer dana tersebut kepada seseorang dengan menggunakan nama Asep Suparman;

Bahwa untuk mewujudkan rencana Terdakwa I. Emma Purnama dan Terdakwa II. Budi Azali, Terdakwa II. Budi Azali menghubungi adiknya yang bernama Iswandi Azali alias Andi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Asep Suparman serta membuka rekening pada Bank Central Asia (BCA) dengan menggunakan KTP palsu atas nama Asep Suparman untuk keperluan penerimaan transfer dana dan apabila pencairan dana berhasil, Iswandi Azali akan mendapatkan 10% dari jumlah pencairan dana. Atas keinginan Terdakwa II. Budi Azali, Iswandi Azali mengusulkan Nurdin untuk membuat dan berpura-pura mengaku sebagai Asep Suparman dan usul tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Budi Azali yang memang sudah mengenal Nurdin. Selanjutnya Nurdin membuat KTP di Kelurahan Tegal Alur dengan mengaku bernama Asep Suparman, tanggal lahir Jakarta 25 September 1979, alamat Jalan Kamal Raya RT.012/RW.009 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, Nurdin menerima KTP atas nama Asep Suparman, Nurdin membuka rekening sebagai nasabah pada Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan dengan menggunakan KTP atas nama Asep Suparman dan oleh pihak Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan memberikan buku tabungan dengan Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman. Setelah buku tabungan diterima oleh Nurdin, Iswandi Azali meminta dan menyerahkan kepada Terdakwa II. Budi Azali dan Terdakwa II. Budi Azali memberitahukan kepada Terdakwa I. Emma Purnama mengenai Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, Asep Suparman (Direktur CV Guna Agro Sejahtera) melalui Cipaganti Express mengirimkan surat permintaan pencairan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan Nomor: 05/Spm/GAS/VII/2011 untuk modal pekerjaan pembuatan billboard/display kepada PT. Imaco, selain itu juga Asep Suparman menelepon Terdakwa I. Emma Purnama untuk konfirmasi, dan Terdakwa I. Emma Purnama meminta kepada Asep Suparman agar di dalam permohonan pencairan dicantumkan Nomor Rekening Bank BCA milik Asep Suparman karena di dalam surat permohonan pencairan yang dikirim belum mencantumkan Nomor Rekening Bank. Lalu Asep Suparman melalui e-mail mengirimkan kembali surat permohonan pencairan dilengkapi dengan Nomor Rekening 4491.254.771 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banda. Bahwa esok harinya pada tanggal 15 Juli 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Emma Purnama menelepon Asep Suparman untuk mengirimkan surat permohonan pencairan yang bertandatangan distempel basah serta dilengkapi dengan Nomor Rekening Bank BCA;

Bahwa Terdakwa I. Emma Purnama membuka e-mailnya dan ada masuk e-mail dari Asep Suparman mengenai permohonan pencairan dana dilengkapi dengan Nomor Rekening 4491.254.771 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banda, kemudian Terdakwa I Emma Purnama merubah Nomor Rekening 4491.254.771 atas nama Asep Suparman pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banda menjadi Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman Cabang Melawai Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011, Terdakwa I. Emma Purnama menghadap kepada saksi Igna Soeharli sambil mengajukan surat permohonan pencairan dana dari Asep Suparman dan Terdakwa I. Emma Purnama meminta kepada saksi Igna Soeharli agar dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dicairkan melalui transfer ke Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman. Bahwa saksi Igna Soeharli percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa I. Emma Purnama, saksi Igna Soeharli memerintahkan saksi Bernardus S. Soeharli (bagian keuangan) untuk mentransfer dana yang diajukan oleh Terdakwa I. Emma Purnama, selanjutnya bertempat di Bank BCA Cabang Cinere Depok, saksi Bernardus S. Soeharli dengan menggunakan cek mentransfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman;

Bahwa setelah dana berhasil ditransfer ke Nomor Rekening 0700.176.215 atas nama Asep Suparman, pada hari itu juga, Nurdin dengan didampingi oleh Iswandi Azali dan Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot yang sebelumnya ditelepon oleh Terdakwa II. Budi Azali untuk mengawal pencairan dana di Bank BCA Cabang Melawai Jakarta Selatan bersama-sama dengan Nurdin dan Iswandi Azali, Nurdin mencairkan secara tunai sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa uang tunai sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dibawa oleh Iswandi Azali, Nurdin dan Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot ke basemen Pejaten Village Mall, dan uang tersebut diserahkan oleh Iswandi Azali kepada Terdakwa II. Budi Azali. Seharusnya dana yang telah ditransfer oleh pihak PT. Imaco diserahkan kepada saksi Asep Suparman sebagai Direktur CV Guna Agro Sejahtera yang diperuntukkan untuk keperluan pengadaan billboard/display Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, namun oleh Terdakwa I. Emma Purnama dan Terdakwa II. Budi Azali dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I. Emma Purnama menerima sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa II. Budi Azali menerima sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iswandi Azali menerima sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Abd. Syukur Wahid alias Abi Tarot menerima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nurdin menerima sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. Emma Purnama telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. Emma Purnama, dan uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II. Budi Azali telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II. Budi Azali;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, management PT. Imaco Pratama Santosa mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 6 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Emma Purnama binti Bonny Machbonni bersama-sama dengan Terdakwa 2. Budi Azali bin Ismail Azali bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan Belanja Billboard/ Display Tahun Anggaran 2011 No. 10/KBDG/VII/2011;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Tahap I No. 05/SPm/ GAS/VII/2011 dengan kop CV. Guna Argo Sejahtera dengan Nomor Rekening BCA No. 0700.176.215 a.n. Asep Suparman;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Tahap I No. 05/SPm/ GAS/VII/2011 dengan kop CV. Guna Argo Sejahtera dengan Nomor Rekening BCA KCP Banda No. 449.2154.771 a.n. Asep Suparman;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BCA ke nomor rekening BCA No. 0700.176.215 a.n. Asep Suparman tanggal 15 Juli 2011;
- 1 (satu) buah resi pengiriman Cipaganti Ekspres dengan Nomor 426374, tanggal 14 Juli 2011;
- 1 (satu) buah resi pengiriman Cipaganti Ekspres dengan Nomor 426375, tanggal 15 Juli 2011;
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 367/Pid.B/2012/PN.Dpk, tanggal 14 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Emma Purnama binti Bonny Machbonni dan Terdakwa 2. Budi Azali alias Rudi bin Ismail Azali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Emma Purnama binti Bonny Machbonni dan Terdakwa 2. Budi Azali alias Rudi bin Ismail Azali tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan Belanja Billboard/Display Tahun Anggaran 2011 No. 10/KBDG/VII, Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan Belanja Billboard/Display Tahun Anggaran 2011 No. 10/KBDG/VII/2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Tahap I No. 05/SPm/ GAS/ VII/2011 dengan kop CV. Guna Argo Sejahtera dengan Nomor Rekening BCA No. 0700.176.215 a.n. Asep Suparman;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Tahap I No. 05/SPm/ GAS/ VII/2011 dengan kop CV. Guna Argo Sejahtera dengan Nomor Rekening BCA KCP Banda No. 449.2154.771 a.n. Asep Suparman;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BCA ke Nomor Rekening BCA No. 0700.176.215 a.n. Asep Suparman tanggal 15 Juli 2011;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman Cipaganti Ekspres dengan Nomor 426374, tanggal 14 Juli 2011;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman Cipaganti Ekspres dengan Nomor 426375, tanggal 15 Juli 2011 dan;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pid/2012/PT.Bdg tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 September 2012 Nomor 367/Pid.B/2012/PN.Dpk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Emma Purnama binti Bonny Machbonni dan Terdakwa II. Budi Azali alias Rudi bin Ismail Azali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Emma Purnama binti Bonny Machbonni dan Terdakwa II. Budi Azali alias Rudi bin Ismail Azali tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan Belanja Billboard/ Display Tahun Anggaran 2011 No. 10/KBDG/VII Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengadaan Belanja Billboard/ Display Tahun Anggaran 2011 No. 10/KBDG/VII/2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Tahap I No. 05/SPm/ GAS/ VII/2011 dengan kop CV. Guna Argo Sejahtera dengan Nomor Rekening BCA No. 0700.176.215 a.n. Asep Suparman;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Tahap I No. 05/SPm/ GAS/ VII/2011 dengan kop CV. Guna Argo Sejahtera dengan Nomor Rekening BCA KCP Banda No. 449.2154.771 a.n. Asep Suparman;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran BCA ke Nomor Rekening BCA No. 0700.176.215 a.n. Asep Suparman tanggal 15 Juli 2011;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman Cipaganti Ekspres dengan Nomor 426374, tanggal 14 Juli 2011;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman Cipaganti Ekspres dengan Nomor 426375, tanggal 15 Juli 2011 dan;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2012/PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2012 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2012 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan: Pasal 8 Ayat (2) : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";

Bahwa Para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dari awal proses penyidikan sampai proses pengadilan tidak pernah mempersulit proses hukum. Bahkan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana a quo juga telah diadili. Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan juga telah menyatakan rasa bersalahnya dan merasa menyesal sehingga berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* telah menyimpulkan pertimbangan hukum yang berbeda antara tingkat pertama (Pengadilan Tinggi) dan tingkat banding dalam pertimbangan yang menyangkut berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri dalam Putusannya pada hal. 34 dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan menyatakan : “Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi”;

Sementara Pengadilan Banding dalam putusan Nomor : 412/Pid/2012/PT.Bdg pada hal. 12 menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* yang saling bertentangan tersebut tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa *judex facti* yang berdasarkan Undang-Undang RI No. 48/2009, sudah patut berkewajiban objektif dan bijaksana dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan termasuk keadilan bagi Terdakwa. Bahwa dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum yang subjektif sekalipun dalam melakukan tuntutan kepada Terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya tuntutan masih mempertimbangkan sikap Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya sehingga Jaksa/Penuntut Umum dalam menuntut kepada Terdakwa lebih rendah dibandingkan putusan *judex facti*;

4. Bahwa untuk itu Terdakwa mohon agar dalam tingkat kasasi ini membatalkan putusan *judex facti* dan memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 451 K/Kr/1981;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidananya yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan alasan-alasan memberatkan yang belum dipertimbangkan *judex facti*

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 202 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Negeri), karena serangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Para Terdakwa telah mengakibatkan PT. Imaco Pratama Santosa mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan “Membelokkan Rekening dengan mempergunakan “Nama Palsu” melalui KTP menggerakkan pemilik PT Imaco Pratama Santosa untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Para Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : **1. EMMA PURNAMA binti BONNY MACHBONNI dan 2. BUDI AZALI bin ISMAIL AZALI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001